PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2014

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah

Oleh
AMIRULLAH
312.157

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG

1439 H / 2018M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014.**". Disusun oleh **Amirullah NIM 312.186** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk ke sidang *Munaqasyah.*

Padang, 14 February 2018

Disetujui oleh;

Pembimbing I	Pembimbing II
14/2/18	
Dr. Yasrul Huda, MA	**Zulfan, S.HI,MH**
NIP. 196701081994031003	NIP. 197910192007101002

ABSTRAK

Skripsi ini membahas pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi saksi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Perlindungan hukum bagi saksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Meskipun demikian pembahasan skripsi ini hanya berkaitan dengan perlindungan saksi saja. Keberadaan saksi sangat menentukan dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana dalam suatu proses peradilan pidana. Undang-undang tentang perlindungan saksi merupakan salah satu perkembangan hukum baru di Indonesia. Perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa muncul kepentingan agar saksi mendapat perlindungan hukum yang diatur dalam beberapa Undang-Undang yang telah mengalamai beberapa perubahan. Pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah; Apa pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi saksi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, data diperoleh dengan melaksanakan penelitian pustaka. Data berupa referensi yang berkaitan langsung atau tidak dengan pembahasan saksi baik yang diatur dalam literature hukum Indonesia dan literature dari hukum Islam. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan *content analysis*.

Penulis berkesimpulan bahwa wajib melindungi siapapun terhadap agamanya, jiwanya, akalnya, keturunan dan kehormatannya, dan harta bendanya. Islam mewajibkan untuk menjadi saksi dan menyampaikan kesaksian guna untuk menegakkan keadilan. Akan tetapi tidak ditemukan ayat Al-quran atau hadis yang secara khusus diharuskan adanya perlindungan hukum terhadap saksi. Kewajiban untuk melindungi saksi ini diperoleh dari suatu pemahaman bahwa suatu perintah yang mewajibkan, maka sesuatu yang menuju terlaksananya kewajiban itu juga wajib. Dengan kata lain melindungi seorang saksi hukumnya wajib. Fuqaha memformulasikannya dalam suatu kaidah fiqih *mā lā yatimmu al-wājib ʾilla bihi fahuwa wājib.* Ini berarti ketentuan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang sejalan dengan hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG